

BAB V

Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

1. Melihat ketentuan yuridis yang mengatur tentang royalti, baik yang bersumber dari Undang – Undang No.28 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No.56 Tahun 2021 menjelaskan bahwa tiap pencipta sudah seharusnya memperoleh royalti dari penggunaan karya ciptanya dalam acara – acara yang digelar secara tertutup dengan tamu yang terbatas pada undangan atau secara *private*, dengan adanya pembayaran royalti yang diserahkan secara langsung dari pengguna kepada pemegang hak cipta, atau pembayaran yang dilaksanakan melalui LMKN. Pihak yang hendak menggunakan sebuah karya cipta milik pihak lain, juga bisa menghubungi pencipta/pemegang hak cipta atas karya tersebut, dengan dibuatnya sebuah perjanjian lisensi khusus, berdasarkan perjanjian tertulis yang mengatur besaran royalti, tujuan serta jangka waktu penggunaan karya cipta tersebut.

Fakta tertera dalam pengumpulan data lapangan menunjukkan tidak adanya lisensi khusus yang diperoleh pihak penyelenggara acara maupun pelaku pertunjukan secara sah dan jelas dari pihak pemegang hak cipta. Pembayaran lagu kepada pencipta lagu dari penggunaan karya ciptanya dalam sebuah acara yang berbayar dari data lapangan yang telah saya peroleh tidak dilakukan, dari hasil wawancara kepada pencipta lagu selaku pemegang hak cipta, penyelenggara pertunjukan, lembaga manajemen kolektif serta penyedia fasilitas pertunjukan, transaksi pembayaran perihal penggunaan karya cipta dalam acara yang berpenghasilan secara ekonomi atau komersial tidak sama sekali terlaksanakan.

2. Agar pencipta bisa menerima pembayaran royalti, pencipta atas karya cipta yang digunakan dalam acara tertutup berbayar, harus terdaftar sebagai anggota dari sebuah LMK terlebih dahulu. Royalti yang kemudian diperoleh berdasarkan penggunaannya dan

perjanjian diawal pemakaiannya antara pihak pengguna dengan LMK, sebab disaat pihak pengguna sudah membayar royalti atas lagu yang hendak digunakan kepada LMK diawal, maka lisensi khusus dari pihak pemegang hak cipta tidak lagi dibutuhkan. Namun penggunaan karya cipta bisa juga melewati perjanjian lisensi yang dibuat secara langsung dengan pihak pemegang hak cipta, besaran royalti serta jangka waktu dan tujuan pemakaian bisa didiskusikan lebih lanjut dengan pemilik karya cipta, dan baru dapat digunakan berdasarkan kesepakatan yang terjadi antara pihak – pihak yang terlibat. Penerbitan lisensi yang seharusnya bisa dilakukan dengan adanya perantara melalui LMK, ataupun dengan cara pembayaran lisensi secara langsung kepada LMK, seharusnya dilaksanakan agar dalam penggunaan lagu dari seorang pencipta di acara tertutup yang komersial, pencipta memperoleh royalti sewajar pemakaian lagu karyanya tersebut.

Penjelasan mengenai tata cara dan/atau prosedur yang harus dilaksanakan oleh tiap pemegang hak milik untuk memperoleh royalti, tertera jelas peran LMKN sebagai penarik, penghimpun dan pendistribusian dalam peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2021, serta kewajiban tiap pihak yang jatuh sebagai pengguna atas karya cipta tersebut untuk membayar secara mutlak telah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2021. Besaran royalti sesuai perjanjian lisensi khusus atas penggunaan sebuah karya cipta sudah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2021, walau memang bisa didasarkan juga dengan perjanjian lisensi antar pihak pemegang hak cipta serta pihak pengguna, perlindungan serta mengenai ketentuan hukum yang ada sebagai alat meningkatkan kepastian terpenuhinya hak ekonomi pihak pemegang hak cipta tersedia dalam peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2021 tentang royalti.

5.2 Saran

5.2.1 Untuk Pemegang Hak Milik :

Sebagai seorang pencipta yang karya ciptanya sudah dipublikasikan, dengan segala akses yang dimiliki publik untuk bisa menikmati hasil karyanya, seharusnya memiliki

pengetahuan yang memadai profesinya sebagai pencipta serta karya ciptanya yang sudah terbuka, terutama bagi seluruh masyarakat yang hendak menggunakannya secara komersial, baiknya mempersiapkan wawasan serta pengetahuan yang berkaitan erat dengan perlindungan hak – hak yang dimiliki oleh tiap pemegang hak cipta secara eksklusif, baik yang menyangkut hak moralnya maupun hak ekonominya. Koordinasi yang matang dan efektif harus diarahkan juga secara konsisten dari pihak pemegang hak milik, untuk menjamin kelancaran pemungutan, penghimpunan serta penyerahan hak ekonomi dari royalti yang menjadi sebuah pendapatan dari pemegang hak cipta, pemegang hak cipta harus bisa mengelola struktur kerja usahanya secara efektif dan efisien.

5.2.2 Untuk Lembaga Manajemen Kolektif Nasional :

Sebagai lembaga yang memiliki wewenang dalam menghimpun perolehan besaran royalti atas penggunaan karya cipta anggota LMK terdaftarnya, LMK yang beroperasi hingga saat ini harus meningkatkan efektifitas kinerjanya di lapangan kerja profesional khususnya yang bergerak dalam bidang seni musik. Efektifitas yang dimaksud disini adalah keturutsertaannya dalam penyelenggaraan sebuah pertunjukan, terutama dalam hal penarikan, penghimpunan serta pendistribusian royalti yang pada hakikatnya dimiliki oleh pemegang hak cipta. Sebagaimana yang terdapat di kenyataan, sesuai dengan berbagai kasus yang menjadi data penelitian, kinerja LMK serta peranannya di dalam dunia kerja profesional, masih sangat terlihat juga terasa kekurangannya, yang seharusnya menjadi tugas dari LMK cenderung banyak kelalaian dan ketidak sesuaian dalam penarikan, penghimpunan dan pendistribusian hak royalti. Dari seluruh kekurangan yang terlihat dan terasa dalam peranan LMK, sudah seharusnya diadakan sebuah penegasan dan/atau pengetatan peraturan dalam lembaganya . Koordinasi yang ditingkatkan juga oleh LMK merupakan sebuah kesempatan besar dalam menciptakan sebuah lingkungan kerja profesional para seniman khususnya music yang lebih mendukung kesejahteraan dan kelayakan hidup para pencipta lagu, pemegang hak cipta atas karya lagunya.

5.2.3 Untuk penyelenggara acara

Penyelenggara acara serta pelaku pertunjukan dituntut untuk lebih memperhatikan peraturan – peraturan yang sudah ada. Kekurangan wawasan dan/atau pengetahuan terkait cara kerja para penyelenggara acara serta pelaku pertunjukan bukanlah sebuah alasan yang bisa dialihkan saat terjadinya kelalaian dalam memenuhi hak ekonomi dari pemegang hak cipta. Pemenuhan hak ekonomi dari pemilik hak cipta harus di pertegas ke seluruh karyawan dan/atau personal bagian, terutama bagi mereka yang hendak menggunakan karya cipta tersebut sebagai sebuah sarana menghasilkan uang dan/atau secara komersial, penyelenggara acara maupun pelaku pertunjukannya. Pembentukan perjanjian khusus dan/atau lisensi dalam penggunaan sebuah karya cipta sudah seharusnya menjadi kewajiban yang dibiasakan kepada seluruh pihak penyelenggara pertunjukan maupun pelaku pertunjukan dengan pihak – pihak yang menjadi pemegang hak cipta atas karyanya.

5.2.4 Untuk para pelaku pertunjukan

Hak eksklusif dengan perlindungannya yang sudah tertera jelas pengaturannya dalam undang – undang hak cipta sudah melekat dan mencakup setiap subjek hak terkait. Pelaku pertunjukan yang merupakan sebuah bagian dari hak terkait, tanpa terkecuali berhak akan pemenuhan hak ekonominya berhubungan dengan hak eksklusif yang pada hakikatnya sudah ada dan dimilikinya sebagai seorang pelaku pertunjukan. Kelalaian akan pemenuhan hak ekonomi para pemegang hak milik, yang seringkali terjadi dalam dunia praktek khususnya yang dilakukan oleh para musisi/pelaku pertunjukan menuntut adanya sosialisasi, maka dari itu sosialisasi merupakan sebuah tindakan utama yang seharusnya diprioritaskan dan terlaksana efektif, sampai diterima oleh subjek - subjek yang berkaitan langsung dengan pelaku pertunjukan dan penyelenggara pertunjukannya. Pelaku pertunjukan yang melakukan praktek langsung dalam dunia profesional sudah seharusnya memiliki pengetahuan mendasar seputar tata cara pemakaian karya cipta dari pihak lain. Adanya peraturan yang mengatur mengenai pengelolaan royalti dan tata cara pembayarannya secara hukum sudah jelas menyangkut seluruh pihak yang berkecimpung

serta berkarya dalam dunia kesenian, tiap pelaku pertunjukan secara langsung terikat dengan peraturan – peraturan yang ada.

Daftar Pustaka

Buku

Sujana, Donandi, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*; Jakarta: Deepublish, 2019

Jened, Rahmi, *Hukum Merek (Trademark Law): Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi*, penerbit Kencana, Surabaya, 2015

Damian, Eddy, *Hukum hak cipta menurut beberapa konvensi internasional, Undang-Undang Hak Cipta 1997 dan perlindungannya terhadap buku serta perjanjian penerbitannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999

Putranto, Wendi, *Music biz : Manual Cerdas Menguasai Bisnis Musik*, Bentang Pustaka, Yogyakarta, 2009

Soelistyo, Henry, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011

Chosyali, A. (2019). *Perlindungan Hukum Hak Cipta Buku Pengetahuan Ditinjau Dari undang - undang no. 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta*. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum.

Usak, U. (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Terkait Produser Fonogram Atas Mechanical Rights Fonogram Yang Dikomersilkan Oleh Pihak Lain*. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum,

Maulana, Insan Budi, 2005, *Bianglala HKI (Hak Kekayaan Intelektual) Ctk. Pertama*, Jakarta, Hecca Publishing.

Margono, Suyud, 2003, *Hukum dan Perlindungan Hak Cipta*, Jakarta, CV Novindo Pustaka Mandiri

Usman, Rachmadi, 2003, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung, PT. Alumni

Wahab, Dimas, “*Implementasi Perlindungan Hak Cipta dan Kaitannya dengan Keberadaan Penerbit Musik dalam Industri Rekaman Suara*”, Makalah yang disampaikan dalam Seminar tentang Tata Cara Penggunaan Karya Cipta lagu dalam Kaitannya dengan Undang- Undang Hak Cipta dan perlindungannya”, Jakarta, 27 November 1998, hlm. 5.

Margono, Suyud, *Hukum dan Perlindungan Hak Cipta* (Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2002)

Abimanyu, Anggito, “*Upaya Pemberantasan Pembajakan melalui Pengenaan Barang Kena Cukai*”, Makalah dalam Rapat Kerja Nasional Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu dan Penata Musik Rekaman Indonesia, (Jakarta: 23-25 Agustus 2004)

Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 No. 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.6675. Sekretariat Negara. Jakarta.

Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2020 tentang Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.6475. Sekretariat Negara. Jakarta.

Jurnal

Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa* (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi 2008) 373

Maria Alfons, *Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum*, (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 2017) 305

Kesowo, Bambang “*Konsepsi Pengaturan Hak Cipta termasuk Hak-hak yang Berkaitan dengan Hak Cipta di Bidang Musik dan Pemanfaatannya*”. Makalah disampaikan dalam Seminar “Tata Cara Penggunaan Karya Cipta Lagu dalam Kaitan dengan Undang-undang Hak Cipta dan Perlindungannya”, Jakarta: 27 November 1998